

KELOMPOK KERJA-LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN-KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILU 2019-ANGGARAN 2018
2018

Kpt 513/PP.08.3-Kpt/16/Prov/IX/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA EVALUASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU
2019 DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran serta Pelaporan Laporan Keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 27 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; KPRI No. 70 Tahun 2001; PP RI No. 53 Tahun 2010; PMK No. 190/PMK.05/2012; PKPU No. 05 Tahun 2008; PDJP No. PER-11/PB/2011.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja evaluasi dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan badan penyelenggaraan pemilu 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Oktober 2018.
 - Lamp 1 Hlm